

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Studi Kasus Perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PA.Btl.

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan oleh:

**Nama : ANI YUNITA
NIM : 20070610089
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Kekhususan : Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
SKRIPSI

Diajukan oleh:

NAMA : ANI YUNITA

NIM : 20070610089

telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Agustus 2011

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

PRIHATI YUNIARLIN, SH.,MHum. DEWI NURUL MUSJTARI, SH.,MHum.

NIK.153007

NIK.153027

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
SKRIPSI

telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 26 Juli 2011
yang terdiri dari:

Ketua

ENDANG HERIYANI,SH.,M.Hum

NIP.19650116 199203 2 002

Anggota

Anggota

PRIHATI YUNIARLIN, SH.,M.Hum. DEWI NURUL MUSJTARI, SH.,M.Hum.

NIK.153007

NIK .153027

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muhammad Endrio Susilo, SH.,MCL

NIK.153042

HALAMAN MOTTO

- ✚ Belajar, bekerja dan berdoa (mamaku).
- ✚ Ya Allah, perkayalah diriku dengan ilmu, hiasilah diriku dengan kesabaran dan muliakanlah diriku dengan taqwa serta perindahlah diriku dengan kesehatan. (HR.Ibnu Najar).
- ✚ Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap (QS. Alam Nasyrah: 5-8).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan saya persembahkan untuk:

- **Mama Sarwen**
- **Bapak Jureni**
- **Yeti Susyana**
- **Meri Rahadi**
- **Mimin Frenawati**
- **Agung Prasetyo**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb,

Alhamdulillah *abbilalamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyusun dan menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi yang berjudul **”PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL”**.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyajiannya. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih kurang. Oleh karena itu, penulis akan berhati bijak dalam menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sehingga dikemudian hari penulis dapat membuat karya tulis yang lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Endrio Susilo SH.,MCL selaku Dekan Fakultas Hukum dan para Pembantu Dekan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Prihati Yuniarlin SH.,M.Hum dan Ibu Dewi Nurul Musjtari SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan wawasan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang senantiasa memberikan bantuan dan pelayanan dalam proses perkuliahan.
5. Ketua Pengadilan Agama Bantul beserta Hakim dan jajarannya pada Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dan memberikan keterangan yang diperlukan guna memperlancar penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Kedua orangtuaku tercinta, aku bangga dilahirkan, dibesarkan, dididik bersama kalian dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tak lupa pula buat Mbak Nana, Mas Meri dan Mbak Mimin beserta keponakanku (Dea, Aurel dan Syahla) yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi menyertai kakiku melangkah.

7. Semua anak-anak kelas khusus (Dhanis, Army, Okti, Kiki, Syaela, Dini Lutu, Agung, Alm.Suharto, Adi dan Yuka) dan semua teman-temanku lainnya.
8. My boy tersayang Agung Prasetyo dan kak Mustakim yang tak bosan-bosan selalu memberikan motivasi dan doa untukku.
9. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berperan memberikan bantuan dan dorongan moril penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan pada diri manusia karena hanya Allah SWT Yang Maha Sempurna atas segala ciptaanNya. Semoga skripsi dari penulis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Amin.

Wasalamualaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta, 28 April 2011

Penyusun

(Ani Yunita)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan | 10 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 10 |
| 2. Asas-asas Perkawinan | 12 |
| 3. Syarat Sahnya Perkawinan | 18 |
| 4. Syarat – syarat Perkawinan | 20 |
| 5. Tujuan Perkawinan | 28 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan | 30 |
| 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan..... | 32 |
| 3. Alasan Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan | 34 |
| 4. Proses Pembatalan Perkawinan Melalui Pengadilan Agama | 39 |
| 5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 46 |
| 2. Jenis Data Dan Bahan Hukum | 46 |
| 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data atau Bahan Hukum | 47 |
| 4. Metode Analisis | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 50 |
| A. Hasil Penelitian | 50 |
| 1. Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul ... | 50 |
| 2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul ... | 57 |
| B. Analisis..... | 65 |
| 1. Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul..... | 65 |

| | | |
|----------------|---|----|
| 2. | Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul... | 72 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 80 |
| | A. Kesimpulan | 80 |
| | B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai derajat paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Tuntutan naluriah manusia tersebut mengakibatkan manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan antara pria dan wanita melalui jalur perkawinan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila rukun dan syarat perkawinan itu tidak terpenuhi tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Penelitian ini mengenai Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris guna menggali data secara lebih dalam sehingga mendukung perolehan data dalam penelitian normatif. Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul. Dalam penelitian ini diperoleh data dari putusan perkara nomor: 338/Pdt.G/2010/PA.Btl dan buku-buku tentang perkawinan dan peradilan agama dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22, 23 huruf b dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 71 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pembatalan, Perkawinan